

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil studi mengenai Putusan Nomor 65/Pid.B/2024/PN Mjy dan tinjauan teoritis yang telah diuraikan beberapa kesimpulan terkait proses pembuktian serta pertimbangan hakim pada perkara pencurian ini adalah:

1. Pembuktian Tindak Pidana yang diperbuat Terdakwa Wawan Subekti Bin Boimin terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana pencurian, Jaksa Penuntut Umum menyebutkan 7 (tujuh) kali aksi, dengan objek pencurian utamanya adalah barang-barang berharga memenuhi unsur-unsur Pasal 362 KUHP.
2. Pertimbangan hakim dalam Putusan No. 65/Pid.B/2024/PN. Mjy telah sesuai berdasarkan keadilan dan kepastian hukum yang berlaku, karena mencerminkan kesesuaian asas-asas pemidanaan dan sistem pembuktian negatif. Hakim telah berupaya mencapai kebenaran materiil dengan mempertimbangkan seluruh alat bukti yang sah serta keyakinan hakim, serta menjaga keseimbangan antara hak korban dan pelaku, sesuai dengan prinsip kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan.

B. Saran

1. Bagi Penuntut Umum Dalam menyusun surat dakwaan, disarankan untuk melakukan sinkronisasi data yang lebih mendalam terkait jumlah aksi yang dilakukan oleh terdakwa dengan hasil penyidikan dan alat

bukti yang paling kuat, guna menghindari potensi inkonsistensi dengan pengakuan terdakwa di persidangan.

2. Bagi Majelis Hakim tetap mempertahankan objektivitas dan integritas dalam proses pembuktian dan pertimbangan hukum, dengan tidak hanya terpaku pada pengakuan terdakwa semata, melainkan juga menggali dan menilai secara komprehensif seluruh alat bukti yang ada untuk mencapai keyakinan yang kuat. Pertimbangan non-yuridis, seperti itikad baik terdakwa dalam mengembalikan hak milik korban, perlu terus dipertimbangkan sebagai faktor yang meringankan hukuman, demi mewujudkan keadilan substantif.
3. Bagi masyarakat perlu meningkatkan kewaspadaan dan pengamanan terhadap barang-barang berharga yang disimpan di dalam jok atau pada kendaraan, mengingat modus operandi pencurian yang dilakukan terdakwa memanfaatkan kelengahan korban. Kerja sama dengan pihak kepolisian dalam melaporkan setiap kejadian tindak pidana sangat penting untuk membantu proses penegakan hukum.